

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *CAPITAL ADEQUACY RASIO*, *NON PERFORMING FINANCING*, *DEBT TO EQUITY RASIO*, DAN *RETRUN ON ASSET* TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Skripsi



Nama : Nova Cahyanti
Nim : 222013271

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, CAPITAL ADEQUACY RASIO, NON
PERFORMING FINANCING, DEBT TO EQUITY RASIO, DAN RETRUN
ON ASSET TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Nama : Nova Cahyanti
NIM : 222013271**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Cahyanti


NIM : 22 2013 271

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, *Februari* 2017

Penulis


METERAI
PALEMBANG
BBAEF353688868
3000
REMBU RUPIAH
(Nova Cahyanti)


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Rasio, Non Performing Financing, Debt To Equity Rasio, Dan Return On Asset* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
Nama : Nova Cahyanti
NIM : 222013271
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Islam

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Maret 2017

Pembimbing,



Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0206047101/859196

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan dan istiqomah, Karena hidup hanya sekali, ingat hanya pada Allah tempat kita memohon dan meminta.

Lakukan yang baik, bersikaplah yang baik maka kau akan menjadi orang yang lebih baik.

(Nova Cahyanti)

Dengan Ridho ALLAH SWT

Ku Persembahkan Skripsi ini Kepada :

- *Bapak dan Mamak ku tersayang*
- *Saudara-saudari ku*
- *Pembimbing skripsi ku*
- *Sahabat-sahabat ku*
- *Almamater ku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, diketahui bahwa pada Bank Umum Syariah di Indonesia dimana pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling dominan dibandingkan pembiayaan lainnya. Adapun penulisan laporan penelitian dibagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orangtua (Sunaryo dan Tiarma Manurung) beserta kakak dan adikku yang do'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA dan Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,.....2017

Penulis



Nova Cahyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
HALAMA DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10

BAB II PENDAHULUAN

A. Penelitian Sebelumnya	11
B. Landasan Teori	14
1. Teori Umum	14
a. Teori <i>Stewardship</i>	14
b. Teori <i>Agency</i>	15

2. Pengertian Pembiayaan	16
3. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	17
a. Jenis Akad <i>Murabahah</i>	17
b. Rukun dan Ketentuan akad <i>Murabahah</i>	19
c. Sumber Hukum Akad <i>Murabahah</i>	21
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i>	22
a. Dana Pihak Ketiga.....	22
b. <i>Capital Adequacy Ratio</i>	27
c. <i>Non Performig Financing</i>	29
d. <i>Debt to Equity Ratio</i>	30
e. <i>Retrun On Assets</i>	31
5. Kerangka Pemikiran	32
6. Hipotesis.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Operasionalisasi Variabel	38
D. Populasi dan Sampel	39
E. Data yang Diperlukan	40
F. Metode Pengumpulan Data	41
G. Analisis dan Teknik Analisis	42
1. Analisis Data	42
2. Teknik Analisis Data	42

a. Statistik Deskriptif	43
b. Uji Normalitas	43
c. Uji Asumsi Klasik	44
d. Analisis Regresi Berganda	45
e. Uji Koefisien Determinasi	46
f. Uji Hipotesis	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	51
1. Sejarah Bank Umum Syariah Di Indonesia	51
2. Profil Objek Penelitian	54
3. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah.....	64
4. Visi dan Misi Perbankan Syariah.....	66
B. Hasil Pengolahan Data	66
1. Analisis Statistik Deskriptif	66
2. Uji Normalitas.....	68
3. Uji Asumsi Klasik	70
4. Analisis Regresi Berganda.....	73
5. Uji koefisien Determinasi	76
6. Uji Hipotesis	77
C. Pembahasan Hasil Peneliian	83

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	90
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan NPF.....	8
Tabel II.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya	13
Tabel III.1 Lokasi Penelitian	37
Tabel III. 2 Operasionalisasi Variabel	38
Tabel III. 3 Seleksi Sampel	39
Tabel III.4 Sampel Penelitian	40
Tabel IV.1 Statistik Deskriptif	67
Tabel IV.2 Uji Autokorelasi	70
Tabel IV.3 Uji Multikolonieritas	73
Tabel IV.4 Uji Regresi Berganda	74
Tabel IV.5 Uji Koefisien Determinasi	77
Tabel IV.6 Uji F	78
Tabel IV.7 Uji t	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Skema <i>Murabahah</i> dengan Pesananan	18
Gambar II. 2 Skema <i>Murabahah</i> tanpa Pesananan	18
Gambar II.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	32
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Bank Umum Syariah	64
Gambar IV. 2 Uji Normalitas (normal P-P <i>plot</i>)	68
Gambar IV. 3 Uji Histogram	69
Gambar IV.4 Uji Heteroskedastisitas	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Selesai Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Pengelolaan Data
- Lampiran 3 Data Pembiayaan *Murabahah*, DPK, CAR, NPF, dan ROA
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat Membaca dan Hafalan Al-Quran
- Lampiran 5 Fotocopy Toefl Prediction Test
- Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat KKN
- Lampiran 7 Biodata Penulis

ABSTRAK

Nova Cahyanti/222013271/2017/ Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, *Debt To Equity Ratio*, Dan *Retrun On Asset* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital adequacy ratio*, *non performing financing*, *Dept to equity ratio*, *Retrun on assets* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital adequacy ratio*, *non performing financing*, *Dept to equity ratio*, *Retrun on assets* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel independen Dana Pihak Ketiga, *Capital adequacy ratio*, *non performing financing*, *Dept to equity ratio*, *Retrun on assets* terhadap variabel dependen pembiayaan *murabahah*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang menggunakan rumus *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) Level 21. Hasil analisis secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Umum Syariah di Indonesia.

Kata kunci: Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga, CAR, NPF, DER, ROA

ABSTRACT

Nova Cahyanti/222013271/2017/The influence of Profit Margin and Non Performing Financing (NPF) toward Murabahah Financing at Bank Umum Syariah of Indonesia/ Accounting.

This research has done to know the influence of DPK, CAR, NPF, DER and ROA with murabahah financing the Islamic Banks in Indonesia. The type of this research was an associative research. This research is aimed at finding out the significant influence of Profit Margin and Non Performing Financing (NPF) toward Murabahah Financing the Islamic Banks in Indonesia. There were two independent variabels of this research, namely: profit margin and Non Performing Financing (NPF). The data sources were secondary data. To collect the data, the researcher used documentation. This research was a quantitative analysis. To analyze the data, the researcher used Statistical Product and Service Solution (SPSS) Level 21. There results showed that distribution the profit margin and Non Performing Financing (NPF) had significant influence toward distribution of murabahah financing the Islamic Banks in Indonesia.

Key words: *Murabahah Financing, Third Party Fund, CAR, NPF, DER, ROA.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia mengalami kemajuan dengan pesat dapat dilihat dari munculnya Bank-bank Syariah baru ataupun unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank konvensional. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank. Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan bisnis secara syariah, membuktikan bahwa bank syariah telah teruji keberadaannya pada saat krisis keuangan global. Inilah salah satu keunggulan yang dapat dibuktikan oleh keberadaan bank syariah. Secara spesifik, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah diharuskan telah memastikan dengan jelas transaksi yang akan dilakukan.

Sistem keuangan syariah hanya membolehkan memberikan pembiayaan berdasarkan akad yang jelas dengan nilai pembiayaan yang wajar. Salah satu kegiatan operasional perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan pengertian mengenai pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*,

transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, Salam, dan *Istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah*.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Dalam perekonomian suatu negara, tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah untuk mencapai kemakmuran ekonomi, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Adanya beragam produk dan layanan jasa perbankan yang variatif, perbankan syariah menjadi pilihan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari produk penyimpanan dana tabungan, giro dan deposito dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* hingga layanan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah* dan berbagai pelayanan jasa lainnya.

Bank Syariah menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk menjalankan suatu usaha, agar dana yang sudah terkumpul bermanfaat. Bank Syariah juga merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba. Laba Bank Syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Sistem dan tata cara yang di

gunakan berdasarkan pada syariat islam. Jasa pembiayaan yang di tawarkan oleh bank syariah ada dua kategori yaitu produksi dan distribusi. Pada kategori produksi difasilitasi melalui sekema bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan kegiatan distribusi melalui skema jual beli yaitu *murabahah*. Salah satu produk yang paling banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Pendapatan yang di peroleh dari pembiayaan *murabahah* disebut pendapatan *margin*. *Margin* dalam dunia perbankan syariah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pendapatan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli atas sebuah akad jual beli .

Besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Syariah di pengaruhi oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini. Faktor internal dalam penelitian ini adalah Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Rasio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt To Equity Rasio* (DER), *Return On Asset* (ROA). Selain faktor internal, pembiayaan *murabahah* juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jika faktor internal dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan, maka faktor eksternal tidak dapat diprediksi atau dikendalikan. Hal yang hanya

bisa diambil atau dilakukan oleh perusahaan yaitu mengambil kebijakan untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* diantaranya yaitu tingkat Inflasi dan Setifikat Bank Indonesia Syariah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kegiatan menghimpun dana dari anggota atau calon anggota yang berbentuk simpanan atau penyertaan modal guna penguatan modal kedalam. Semakin tingginya dana dari pihak ketiga maka akan mempengaruhi modal dan profitabilitas yang dimiliki oleh bank umum syariah. Tingginya modal dan profitabilitas yang dimiliki, maka penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah akan semakin tinggi.

Capital Adequacy Rasio (CAR) adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal, besarnya nilai CAR suatu bank dapat diukur dengan menghitung perbandingan besarnya modal sendiri terhadap asset tertimbang menurut resiko, dengan kata lain kecukupan modal merupakan komponen yang penting dalam mencapai keseimbangan laba perusahaan, dengan besarnya laba perusahaan akan berpengaruh pada pembiayaan dana yang dilakukan pada bank syariah, salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah*. Apabila tidak mempunyai kecukupan modal maka akan sulit untuk suatu perusahaan beroperasi dengan maksimal sehingga keuntungan maksimal perusahaan pun sulit untuk dicapai.

Non Performing Financing (NPF) adalah kredit atau pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan

dan macet. Apabila tingkat NPF semakin rendah maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

Menurut Hanafi (2008: 41), *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Penggunaan hutang (DER) yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, di pihak lain, hutang (DER) yang tinggi juga meningkatkan resiko, jika pembiayaan *murabahah* tinggi maka pihak bank bisa memperoleh keuntungan yang tinggi namun sebaliknya jika pembiayaan *murabahah* yang turun maka pihak bank terpaksa bisa mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang harus dibayarkan.

Menurut Dendawijaya (2009: 118-119) *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset

Dari sisi penawaran Bank Syariah, pembiayaan *murabahah* di nilai lebih minim resikonya di banding dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank

dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan adalah *default* nasabah atau ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi perjanjian dengan Bank Syariah. *Default* nasabah akan mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad dan Maswar, 2015) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Retrun On Asset* (ROA), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Prastanto, 2013) *Financing to deposit ratio*, *non performing financing*, *debt to equity ratio*, *Quick ratio*, *Retrun on asset* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan secara parsial *non performing financing* dan *Debt To Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sri dan Misbach, 2015) *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Listin dan Rohmawati, 2013), dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, sertifikat wadiah bank indonesia secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Sedangkan secara parsial *Capital adequacy ratio* dan sertifikat wadiah bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan *non performing financing* mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Bank Umum Syariah merupakan lembaga keuangan yang mampu bertahan pada saat krisis keuangan global dan mampu mempertahankan kinerja yang positif. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi), dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah yaitu pembiayaan *murabahah*. Bank umum syariah sangat menarik untuk diteliti karena bank umum syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat.

Bank Indonesia (2015) melaporkan pada data statistik perbankan syariah bulan Juni 2015 jumlah alokasi pembiayaan pada bulan Januari-Juni tahun 2015 untuk akad *mudharabah* sebesar Rp 86.690.000.000.000, sedangkan untuk pembiayaan akad *musyarakah* sebesar Rp 311.561.000.000.000 dan pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan jumlah saldo tertinggi sebesar Rp 762.369.000.000.000. Hal tersebut terbukti pada bank umum syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia bahwa pada pembiayaan *murabahah* dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut merupakan daftar

pembiayaan *murabahah* dari beberapa Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

Tabel I.1
Daftar Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia

Nama Bank	Tahun	Pembiayaan Murabahah	Rasio NPF
Bank BCA Syariah	2011	Rp 336.727.157.206	0,2
	2012	Rp 435.053.719.392	0,1
	2013	Rp 597.422.266.365	0,1
	2014	Rp 948.034.172.205	0,1
	2015	Rp 1.428.091.989.783	0,7
Bank Bukopin Syariah	2011	Rp 1.067.067.355.171	1,74
	2012	Rp 2.578.807.458.124	4,57
	2013	Rp 3.218.231.049.374	4,27
	2014	Rp 2.202.580.531.153	4,07
	2015	Rp 2.188.487.676.996	2,74
BNI Syariah	2011	Rp 3.099.040.000.000	2,42
	2012	Rp 4.734.352.000.000	1,42
	2013	Rp 7.969.128.000.000	1,13
	2014	Rp 11.292.122.000.000	1,04
	2015	Rp 13.218.300.000.000	1,46
Bank Mega Syariah	2011	Rp 3.337.997.140.000	3,03
	2012	Rp 5.233.839.144.000	2,67
	2013	Rp 6.714.437.813.000	2,98
	2014	Rp 5.183.515.388.000	3,89
	2015	Rp 4.009.341.566.000	4,26
Bank Panin Syariah	2011	Rp 3.533.672.000.000	0,92
	2012	Rp 3.551.830.000.000	0,48
	2013	Rp 3.696.574.000.000	0,75
	2014	Rp 4.575.435.000.000	0,52
	2015	Rp 4.881.306.000.000	0,55
Bank Mandiri Syariah	2011	Rp 19.773.813.386.544	0,95
	2012	Rp 27.549.264.479.714	1,14
	2013	Rp 33.207.375.747.131	2,29
	2014	Rp 33.714.638.093.696	4,29
	2015	Rp 34.807.005.204.944	4,05
Bank BRI Syariah	2011	Rp 5.275.740.000.000	2,77
	2012	Rp 6.966.407.000.000	3,00
	2013	Rp 8.849.045.000.000	4,06
	2014	Rp 9.858.575.000.000	3,65
	2015	Rp 9.780.350.000.000	3,89
Bank Muamalat	2011	Rp 10.042.862.193.000	1,78
	2012	Rp 16.140.183.597.000	1,81
	2013	Rp 19.566.857.115.000	0,78
	2014	Rp 20.172.146.338.000	4,85
	2015	Rp 17.314.492.247.000	4,2

Sumber: Website Resmi Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2016

Dapat dilihat pada tabel I.1 bahwa pembiayaan *murabahah* pada Bank Bukopin Syariah dan Bank Mega Syariah mengalami kenaikan pada tahun 2011-2013 secara signifikan sedangkan pada tahun 2014-2015 kedua Bank tersebut mengalami penurunan pembiayaan *Murabahah* yaitu bank Bukopin Syariah mengalami Penurunan dari Rp 3.218.231.049.374 menjadi Rp 2.188.487.676.996, dan Bank Mega Syariah dari Rp 6.714.437.813.000 menjadi Rp 4.009.341.566.000. Pada tahun yang sama Bank Bukopin Syariah mengalami penurunan NPF dari 4,27% menjadi 2,27% sedangkan pada Bank Mega Syariah mengalami kenaikan NPF sebesar 4,26% dari tahun sebelumnya, pada Bank BCA Syariah, Bank BNI dan Bank Mandiri syariah juga mengalami kenaikan NPF sehingga menyebabkan profitabilitas yang diperoleh berkurang.

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Rasio, Non Performing Financing, Dept to Equity Rasio, dan Retrun On Assets* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital adequacy rasio, non performing financing, Dept to equity rasio, Retrun on assets* berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di jelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga, *Capital adequacy rasio*, *non performing financing*, *Debt to equity rasio*, *Retrun on assets* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai dana pihak ketiga, *capital daequacy rasio*, *non performing financing*, *debt to equty rasio*, dan *retrun on asset* yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan bahan masukan bagi Bank Umum Syariah di Indonesia mengenai dana pihak ketiga, *capital daequacy rasio*, *non performing financing*, *debt to equty rasio*, dan *retrun on asset* yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan refrensi dan literature untuk penelitian sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fika (2015), yang berjudul faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. Hasil dari penelitian ini Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Margin *Murabahah*, Inflasi dan SBIS terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan margin *Murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah*. Artinya, semakin besar Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Margin *Murabahah* maka akan semakin besar pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan. Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi dan SBIS tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ahmad dan Maswar (2015), yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini apa

saja yang mempengaruhi pembiayaan murabahah?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *murabahah*. Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia; (2) dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia; (3) *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia; (4) *current ratio* (CR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia; (5) *return on assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia; (6) *debt to equity ratio* (DER), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *current ratio* (CR), dan *return on assets* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Herni Ali dan Miftahurrohman (2016), yang berjudul determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Rumusan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil dalam hal ini akad *Murabahah*?. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil dalam hal ini akad *Murabahah*. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh

terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis jual-beli (*murabahah*) pada perbankan syariah di Indonesia.

Tabel II.1
Perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya

Judul, Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Fika Azmi (2015)	Persamaan dengan penelitian sebelumnya faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independennya yaitu margin <i>murabahah</i> , inflasi dan sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) sedangkan penulis menggunakan variabel dana pihak ketiga, <i>capital adequacy ratio</i> , <i>non performing financing</i> , <i>debt to equity ratio</i> , <i>return on asset</i> .
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia, Ahmad dan Maswar (2015)	Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independennya dana pihak ketiga, <i>debt to equity ratio</i> , <i>financing to deposit ratio</i> , <i>current ratio</i> , dan <i>return on asset</i> sedangkan penulis menggunakan variabel dana pihak ketiga, <i>capital adequacy ratio</i> , <i>non performing financing</i> , <i>debt to equity ratio</i> , <i>return on asset</i> .
Determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia, Herni dan Miftahurrohman (2016)	Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas Pembiayaan Murabahah.	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independennya yaitu dana pihak ketiga, <i>non performing financing</i> , <i>capital adequacy ratio</i> , <i>return on asset</i> , <i>financing to deposit ratio</i> , dan BOPO sedangkan penulis menggunakan variabel dana pihak ketiga, <i>capital adequacy ratio</i> , <i>non performing financing</i> , <i>debt to equity ratio</i> , <i>return on asset</i> .

Sumber: Penulis, 2017

B. Landasan Teori

1. Teori Umum (*Grand Teori*)

a) Teori *Stewardship*

Menurut Zamrana dalam Slamet dan Agung (2014) Teori *Stewardship* adalah teori yang dikemukakan oleh Danoldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipnya.

Menurut Eko (2007) Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun tidak berarti *Steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Berkaitan dengan teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Dalam hal ini bank syariah sebagai *steward* untuk mengelola dana dari masyarakat yang pada umumnya mampu mengkomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dia dapat dibentuk agar selalu dapat di ajak bekerjasama dalam organisasi.

b) Teori Agency

Menurut Eko (2007) Hal penting dalam Teori *Agency* adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori *agency* menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan.

Jansen dan Meckling dalam Mathius (2016: 6) memandang teori keagenan sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat juga dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Hal ini dapat dikatakan bahwa pihak *principal* memberikan amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah disepakati atau sesuai dengan kontrak kerja

yang telah yang telah disepakati antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

2. Pengertian Pembiayaan

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 174). Salah satu bentuk pembiayaan perbankan syariah dalam bentuk akad jual beli adalah akad *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran akad atas jual beli dapat dilakukan secara tunai (*Bai' Naqdan*) atau tangguh (*Bai' mu'ajjal/ Bai' Bai'tsaman Ajil*).

Menurut (UU No. 10 tahun 1998), Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan.

Kemudian dijelaskan lagi dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal ke 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *murabahah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamalik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishah*.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

syariah dan USS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

3. **Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Adiwarman (2010:103) Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut PSAK 102 yang dimaksud akuntansi *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan tersebut kepada pembeli.

a. **Jenis Akad *Murabahah***


Menurut Sri dan Wasillah (2014, 177-178) Ada dua jenis akad *murabahah*, yaitu:

(1) *Murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembalian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya, jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami

penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Gambar II.1
Skema *murabahah* dengan pesanan




Keterangan :

1. Melakukan akad *murabahah*
2. Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen
3. Barang diserahkan dari produsen
4. Barang diserahkan kepada pembeli
5. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

(2) *Murabahah* tanpa pesanan; *Murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat.

Gambar II. 2
Skema *murabahah* tanpa pesanan



Keterangan :

1. Melakukan akad *mudharabah*
2. Barang yang diserahkan kepada pembeli
3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

b. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Menurut Sri dan Wasilah (2014: 179-181) Rukun dan ketentuan murabahah, yaitu:

1) Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2) Objek Jual Beli, harus memenuhi:

(a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat di jadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya.” (HR. Bukhari Muslim)

(b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang di perjualbelikan.

(c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Jual beli atas barang yang tidak di mkiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan

miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

- (d) Barang tersebut hanya di serahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- (e) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
- (f) Harga barang tersebut jelas.
- (g) Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh (tidak tunai) sehingga jelas.
- (h) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

3) Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua

belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.

c. Sumber Hukum Akad *Murabahah*

1) Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ رَّٰضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai Orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’:29).

الَّذِيْنَ يَّأْكُلُوْنَ الرِّبْوَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا وَاَحَلَّ
اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبْوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَاْمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang memakan riba dan tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mnedapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Siapa yang mengulangi, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280).

2) Al-Hadis

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasullulah Saw bersabda:

“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*” (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban) .

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.

Menurut Dendawijaya (2009:47) Definisi lain mengatakan, *funding* adalah kegiatan menghimpun dana dari anggota atau calon anggota yang berbentuk simpanan atau penyertaan modal guna penguatan modal kedalam. Dana dari bank sendiri adalah dana yang

berasal dari pemilik bank atau pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank tersebut sudah go publik atau merupakan suatu badan usaha terbuka). Kegiatan pihak ketiga adalah mengumpulkan dana dari masyarakat kegiatan ini menawarkan berbagai cara dengan berbagai jenis simpanan yaitu:

1) Simpanan Giro

Menurut UUD Perbankan No. 10 tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, semua perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Menurut pasal 1 nomor 23 undang-undang No. 21 tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000, Giro dibedakan menjadi 2, yaitu:

a) Giro *Wadiah*

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada

orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Landasan hukum juga tertera dalam firman Allah:

Yang artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*” (QS. An-nisaa: 58)

b) *Giro Mudharabah*

Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akan *mudharabah*. Seperti yang sudah kita ketahui, *mudharabah* mempunyai 2 bentuk, yakni :

(1) *Mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*

Menurut Wiroso (2005; 43).Perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya.

Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib/pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

mengembangkannya. Dari hasil pengelolaan mudharabah, Bank Syariah akan memberi bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut

2) Simpanan Tabungan

Menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998, Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro* dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah/investasi dan berdasarkan akad mudharabah/akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 nomor 21 Undang-undang No. 21 Tahun 2008). Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu:

a) Tabungan *Wadiah*

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

b) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek.

3) Simpanan Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis depositopun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*. Perhitungan dana pihak ketiga dapat dirumuskan :

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

b. **Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Kecukupan modal berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari

pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana bersal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Tingginya rasio modal dapat melindungi deposan dan memberikan dampak meningkatkannya kepercayaan masyarakat pada profitabilitas bank umum syariah, sehingga berdampak pada meningkatnya ROA. Modal yang dimiliki suatu bank memegang peranan sangat penting. Modal tidak hanya berperan sebagai dana yang siap untuk menjalankan kegiatan operasional. Akan tetapi, juga merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan hubungan antara risiko dan hasil (*return-risk trade off*).

Di samping itu, modal juga berperan dalam menentukan pertumbuhan kegiatan usaha suatu bank. Bank tidak dapat tumbuh tanpa dukungan modal minimal yang telah ditetapkan. Kenaikan aktiva harus tetap didukung oleh kenaikan modal, agar bank mampu memberikan hasil yang optimal bagi pemiliknya dan dipercaya oleh nasabahnya.

Sumber permodalan bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari: modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan minority interest. Sedangkan modal pelengkap terdiri dari: cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasi, dan pinjaman subordinasi. Ketentuan tentang modal minimum bank yang berlaku di Indonesia mengikuti

ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (*Bank for International Settlement*). Sejalan dengan standar tersebut, dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, maka Bank Indonesia menetapkan setiap bank untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Mengingat terjadinya krisis perbankan sebagai akibat krisis moneter yang menyebabkan banyak bank mengalami modal minimum negatif, maka Bank Indonesia mengubah ketentuan tersebut dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjadi sebesar 4% dari ATMR. Peraturan terbaru khusus untuk modal minimum BPRS tertuang pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/22/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal minimum BPRS, dimana pada pasal 2 dinyatakan bahwa modal minimum BPRS sebesar 8%. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber- sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan kedalam profitabilitas yang lebih tinggi, ini berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestasikan di

bank, maka semakin tinggi profitabilitas. Adapun besarnya nilai CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}}$$

c. *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut Hidayat (2014:122) *Non Performing Financing (NPF)* adalah kredit atau pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Apabila tingkat NPF semakin rendah maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 31 disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. *Non Performing Financing (NPF)* secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.

Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan jadi, semakin tinggi persentase rasio *Non Performing Financing* (NPF) mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan atau kredit yang disalurkan. Dana pada akhirnya berpengaruh terhadap penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit. Bank Indonesia pernah menyebutkan bahwa standar terbaik NPF adalah berada dibawah 5 persen.

Non Performing Financing dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (NPF)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

d. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Menurut Hanafi (2008: 41), *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Penggunaan hutang (DER) yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, dipihak lain, hutang (DER) yang tinggi juga meningkatkan resiko, jika pembiayaan *murabahah* tinggi maka pihak bank bisa memperoleh keuntungan yang tinggi namun sebaliknya jika pembiayaan *murabahah* yang turun maka pihak bank terpaksa bisa mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang harus dibayarkan,.

Debt to equity ratio dihitung dengan total hutang dibagi dengan total equitas. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai aktifitas yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan katifitas operasionalnya.

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Equitas}}$$


e. Return On Asset (ROA)

Menurut Dendawijaya (2009: 119), *Return on Assets (ROA)* digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Menurut Dendawijaya (2009: 118) Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan manghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

5. Kerangka Pemikiran

Gambar II.3
Kerangka Pemikiran Teoritis
**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Edequacy Ratio*,
Non Performing Financing, *Debt To Equity Ratio*, dan *Retrun On Asset*
 terhadap Pembiayaan *Murabahah***



Sumber: Penulis 2017

6. HIPOTESIS

Dari kerangka pemikiran dan penjelasan mengenai beberapa variabel diatas, maka dapat diuraikan pengaruh antara Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Edequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, *Debt To Equity Ratio*, dan *Retrun On Asset* terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal

dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank untuk menghimpun dana masyarakat. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber yang paling penting untuk peyaluran pembiayaan bank umum syariah. Semakin besar sumber dana dari pihak ketiga yang ada maka bank dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula kepada masyarakat. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu:

H₁: Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio Kecukupan modal yang berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana bersal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Bank umum syariah dengan tingkat CAR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin besar pula sumber daya financial yang dimiliki oleh bank umum syariah yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu:

H₂: Terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

c. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Non Performing Financing adalah kredit atau pembiayaan bermasalah dimana kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang bermasalah. Kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar. Besarnya cadangan penyisihan penghapusan aktiva produksi akan berpengaruh terhadap pembiayaan bank umum syariah. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu:

H₃: Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

d. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Debt to Equity Ratio (DER) adalah Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin tinggi nilai DER maka semakin besar juga nilai pembiayaan. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu:

H₄: Terdapat pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

e. Pengaruh *Return On Asset* terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Menurut Dendawijaya (2009: 119), *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar tingkat keuntungan *return on assets* yang di dapat oleh bank umum syariah, maka semakin besar pula penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu:

H₅: Terdapat pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:53-55) Jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Asosiatif, karena untuk mengetahui hubungan variabel terikat yaitu pembiayaan *Murabahah* dengan variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Return on Assets* (ROA).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015.

Tabel III.1
Website Resmi Perbankan Syariah

NO.	Nama Bank	Website Resmi
1.	Bank BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
2.	Bank Bukopin Syariah	www.bukopinsyariah.co.id
3.	Bank BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
4.	Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
5.	Bank Panin Syariah	www.paninsyariah.co.id
6.	Bank Mandiri Syariah	www.syariahmandiri.co.id
7.	Bank BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
8.	Bank Muamalat	www.bankmuamalat.co.id

C. Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2013 : 126) Operasionalisasi variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi subjek dalam penelitian yang diamati. Dari metode penelitian diatas, penelitian membuat tabel operasionalisasi variabel sebagai berikut:

Tabel III.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Dana Pihak Ketiga (X ₁)	Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Di ukur menggunakan jumlah giro, deposito dan tabungan.	a. Giro b. Deposito c. Tabungan	Rasio
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X ₂)	Kecukupan modal berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana bersal dari dana pihak ketiga atau masyarakatan, yang diukur menggunakan rasio antara modal sendiri dengan ATMR.	a. Modal Sendiri b. ATMR	Rasio
<i>Non Performing Financing</i> (X ₃)	kredit atau pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet, yang diukur menggunakan rasio antara total pembiayaan bermasalah (NPF) dengan total pembiayaan.	a. Total Pembiayaan Bermasalah (NPF) b. Total pembiayaan	Rasio
<i>Debt To Equity Ratio</i> (X ₄)	Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang, yang diukur menggunakan rasio antara total hutang dengan total ekuitas.	a. Total utang b. Total ekuitas	Rasio
<i>Retur On Asset</i> (X ₅)	digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat, yang diukur menggunakan rasio antara laba setelah pajak dengan total asset.	a. Laba Setelah Pajak b. Total Asset	Rasio
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y)	Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (<i>margin</i>) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.	Pembiayaan yang sudah ditetapkan <i>margin</i> keuntungannya.	Rasio

Sumber : Penulis, 2017

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013: 389), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang diteliti adalah Bank Umum Syariah tahun 2011-2015 yang terdaftar di Bank Indonesia terdiri atas 11 Bank Umum Syariah.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013: 389), sampel adalah sebagian dari populasi itu. Dari 11 Bank Umum Syariah maka dapat diambil sampel 6 bank umum syariah dan ditentukan kriteria-kriteria untuk dijadikan sampel. Kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut :

- a. Bank Umum Syariah Yang terdaftar di Bank Indonesia 2016
- b. Bank tersebut sudah terdaftar sebagai Bank Umum Syariah di Bank Indonesia selama periode 2011-2015
- c. Memiliki data laporan keuangan tahunan yang berisi informasi lengkap selama periode 2011-2015.

Tabel III. 3
Seleksi Sampel
Bank Umum Syariah di Indonesia

Keterangan	Jumlah
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia	11
Bank Umum Syariah Yang baru terdaftar Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011-2015	(1)
Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasi secara lengkap	(2)
Jumlah sampel	8

Sumber: Penulis, 2017

Sesuai dengan kriteria-kriteria pengambilan sampel di atas, Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak 8 Bank Umum Syariah, yaitu:

Tabel III.4
Sampel Penelitian
Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank Umum Syariah
1	Bank BCA Syariah
2	Bank Bukopin Syariah
3	Bank BNI Syariah
4	Bank Mega Syariah
5	Bank Panin Syariah
6	Bank Mandiri Syariah
7	Bank BRI Syariah
8	Bank Muamalat

Sumber: Bank Indonesia, 2017

E. Data yang Diperlukan

Menurut V. Wiratna (2015: 89) data menurut cara perolehannya ada dua yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel. Sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu berupa data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dari tahun 2011-2015 pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia <http://www.bi.go.id>.

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat tau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, berupa pengumpulan data dari studi pustaka dan laporan

keuangan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dari tahun 2011-2015 pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013: 13-14) jenis penelitian menurut metode dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. karena analisis yang dilakukan menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data yang ada berupa laporan keuangan dan kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat. Dengan kata lain, analisis kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Rasio*, *Non Performing Financig*, *Debt To Equity Rasio* terhadap pembiayaan *murabahah* adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk menyakinkan bahwa variabel bebas

mempunyai pengaruh variabel terikat terhadap pembiayaan *murabahah*, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji F dan uji t) untuk mengetahui signifikansi dari Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Rasio*, *Non Performing Financing*, *Dept to Equity Rasio*, *Retrun o Assets* terhadap variabel terikat pembiayaan *murabahah* serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisien detreminasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *statistical program for special science* (SPSS) versi 21. Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode OLS (*orinary least square*) merupakan salah satu metode dalam analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas adalah Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Rasio*, *Non Performing Financing*, *Dept to Equity Rasio*, *Retrun o Assets* terhadap variabel terikat adalah pembiayaan *murabahah* maka terlebih dahulu dilakukan uji sebagai berikut:

a. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik.

b. Uji Normalitas

Menurut Imam (2011: 163) Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki

distribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (*normal P-P plot*) dan grafik histogram. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas dengan analisis grafik *normal P-P plot* yaitu:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

c. Uji Asumsi Klasik

Menurut Imam (2011: 110) menjelaskan Asumsi klasik terdiri dari:

1) Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Menurut Nachrowi dan Usman (2002) Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria jika:

- (1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

(2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.

(3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

2) Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas.

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji

Glejser yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Apabila hasil

uji di atas level signifikan ($r > 0,05$) berarti tidak terjadi

heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila level dibawah signifikan

($r < 0,05$) berarti terjadi heteroskedastisitas.

3) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau

pasti diantara beberapa atau semua variabel yang independen dari

model yang ada. Akibat adanya multikolinearitas ini koefisien

regresi tidak tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga.

Metode untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat

dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Batas

dari *tolerance value* $> 0,1$ atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka

tidak terjadi multikolinearitas.

d. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel linier dependen dengan skala pengukuran

atau rasio dalam suatu persamaan dan menggunakan perangkat lunak SPSS. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y	=	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
X ₁	=	Dana Pihak Ketiga
X ₂	=	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
X ₃	=	<i>Non Performing Financing</i>
X ₄	=	<i>Debt to Equity Rasio</i>
X ₅	=	<i>Return On asset</i>
α	=	Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_5$	=	Koefisien regresi
e	=	Error

e. **Uji Koefisien Determinasi (R²)**

Koefisien determinasi (*Goodness of fit*) yang dinotasikan dengan R² merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi R² mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R² menunjukkan seberapa besar proporsi total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R² maka

semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

f. Uji Hipotesis

1) Pengujian hipotesis secara bersama (uji F)

Pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5 secara bersama-sama mempengaruhi Y .

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

$H_{0.1}$: Tidak terdapat pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga, *Capital adequacy rasio*, *non performing financing*, *Dept to equity rasio*, *Retrun on assets* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia secara bersama.

$H_{a.1}$: Terdapat pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga, *Capital adequacy rasio*, *non performing financing*, *Dept to equity rasio*, *Retrun on assets* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia secara bersama.

b) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, taraf nyata

- (a) Berarti nilai t tabel, taraf nyata dari f tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) $=n-k-1$.
- (b) H_0 ditolak apabila F hitung $> F$ tabel, H_a diterima apabila F hitung $< F$ tabel.
- (c) Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila F hitung $> F$ tabel atau H_a diterima apabila F hitung $< F$ tabel.

a) Uji Hipotesis Secara Parsial/Individu (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial atau individual merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu B (B_1 atau B_2) yang mempengaruhi Y . langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individual yaitu:

(a) Merumuskan Hipotesis

$H_{02.1}$: Tidak terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

$H_{a2.1}$: Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

$H_{02.2}$: Tidak terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

$H_{a2.2}$: Terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan

Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{02.3}: Tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a2.3}: Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{02.4}: Tidak terdapat pengaruh *Debt To Equity Ratio* (DER) dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a2.4}: Terdapat pengaruh *Debt To Equity Ratio* (DER) dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{02.5}: Tidak terdapat pengaruh *Return On Asset* (ROA) dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a2.5}: Terdapat pengaruh *Return On Asset* (ROA) dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

(b) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-1.

(c) H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berdasarkan probabilitas tingkat signifikan ditolak jika P value $< 5\%$ tingkat signifikan diterima jika P value $> 5\%$

(d) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Bank Umum Syariah di Indonesia

Menurut Syafi'i (2011: 25), Berkembangnya bank-bank syariah dinegara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Parwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia.

Di Indonesia bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank

syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.

Para ulama dan pakar syariah sepakat untuk mendorong pemerintah agar memberi kesempatan untuk mendirikan bank syariah UU No. 10/1998 memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah. Bank Konvensional juga diperbolehkan membuka Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk perbankan syariah, dengan Pengenalan PUASBI memperbesar unit kerja yang menangani perbankan syariah setingkat Direktorat. MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah haram hukumnya.

UU No.7/1992 memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan usaha dengan sistem bagi hasil. Sebagai hasil Munas IV MUI di dirikan BMI.UU No. 23/1999: BI bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank umum syariah dan BPRS Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pengawasan moneter berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia mendirikan unit kerja terpisah setingkat Biro untuk menangani perbankan syariah. BI mempersiapkan beberapa peraturan, antara lain: 1. Standardisasi akad; 2. Tingkat Kesehatan; 3.

Lembaga Penjamin Simpanan, operasional yang mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan bank syariah. Bank syariah yang ada pada saat itu tentu saja mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah Nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya semakin lebih cepat.

2. Profil Objek Penelitian

a. Profil PT Bank BCA Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke *BCA Finance*, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT *BCA Finance*.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

b. Profil PT Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990

tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.

c. Profil Bank BNI Syariah

Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan didalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

d. Profil PT Bank Syariah Mega Indonesia

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010

sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

e. Profil Bank Panin Syariah

Didirikan 17 Agustus tahun 1971 dan memperoleh izin sebagai bank devisa tahun 1972, PaninBank merupakan hasil merger Bank Kemakmuran, Bank Industri Djaja Indonesia dan Bank Industri & Dagang Indonesia. Keputusan Panin Bank untuk menjadi Bank pertama di Indonesia yang *go-public* pada tahun 1982, mencerminkan tingginya kepercayaan diri Bank yang masih terus terjaga hingga hari ini. Dengan fundamental yang kuat, Panin Bank berhasil melewati krisis keuangan Asia 1998 sebagai Bank Kategori A, dan selanjutnya melangkah maju mengembangkan produk dan layanannya di bidang Perbankan Ritel dan Komersial.

Dengan tetap mempertahankan pendekatan sebagai bank lokal dengan pelayanan personal, Panin Bank memanfaatkan reputasi yang telah terbina sekian lama di segmen perbankan korporasi, untuk berkembang menjadi salah satu bank SME terdepan di Indonesia, serta membangun basis nasabah ritel yang kuat. Melalui beragam produk dan layanan di segmen perbankan Konsumer, SME dan Mikro, Komersial, Korporat, dan Tresuri, Panin Bank terus menjaga komitmen untuk tumbuh dengan kompetensi yang telah teruji dalam menciptakan nilai sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

f. Profil Bank Mandiri Syariah

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan

penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT

Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

g. Profil Bank BRI Syariah

Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui surat Nomor :10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hadirnya BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo tersebut menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Adanya kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember tahun 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (*spin off process*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Sampai saat ini, BRI Syariah telah menjadi bank syariah yang ketiga terbesar berdasarkan jumlah asetnya. BRI Syariah tumbuh sangat pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan maupun perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus di segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

H. Profil Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh

tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.


Pada akhir tahun 1990 an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat,

ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

3. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

Struktur organisasi adalah skema atau bagan mengenai sistem organisasi dari suatu badan usaha, lembaga atau organisasi lainnya. Struktur organisasi ini menggambarkan tata hubungan kerja dalam suatu tiap-tiap fungsi yang ada, tercakup dalam suatu operasi atau kegiatan badan usaha, lembaga, dan organisasi tersebut.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Bank Umum Syariah



Struktur organisasi sangat penting kerana didalamnya mencerminkan hubungan yang jelas antara atasan karyawan yang ada guna untuk mencapai tujuan perusahaan keseluruhan secara efektif dan efisien. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Berdasarkan status, bank umum syariah dikasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Bank Devisa

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Mislanya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan valuta asing. Contoh bank devisa yang termasuk dalam penelitian antara lain: Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah, Bank Muamalat.

b. Bank Non Devisa

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga bank tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa, jadi bank non devisa hanya dapat melakukan transaksi di dalam negeri dalam batas-

batas negara. Contoh bank non devisa yang termasuk dalam penelitian antara lain: Bank BCA Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank BRI Syariah.

4. Visi dan Misi Perbankan Syariah

a. Visi

Terwujudnya sistem perbankan syariah yang hebat, kuat dan *istiqomah* terhadap prinsip keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna terciptanya masyarakat sejahtera material dan spiritual.

b. Misi

Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang sehat, efisien dan komparatif atas dasar prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Hasil Pengolahan Data

1. Analisis Statistik Deskriptif.

Deskriptif penelitian ditujukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel penelitian yaitu Dana Pihak Ketiga, *Capital adequacy rasio*, *non performing financing*, *Dept to equity rasio*, *Retrun on assets* sebagai variabel independen dan pembiayaan *murabahah* sebagai variabel dependen yang diperoleh dari laporan keuangan bank umum syariah di

Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangannya dalam rentang waktu 2011-2015.

Data-data keuangan yang menjadi variabel yang telah diolah menggunakan program Microsoft Excel kemudian diolah kembali dengan menggunakan program pengolahan data SPSS sehingga diperoleh hasil uji yang digunakan untuk melakukan analisis.

Tabel IV.1 menunjukkan hasil uji normalitas data untuk uji statistik deskriptif yang menunjukkan nilai rata-rata (*mean*), *minimum*, *maximum* dan nilai standar deviasi (*standard deviation*).

Tabel IV.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	40	11,53	13,54	12,7304	,50773
X1	40	11,94	15,71	13,3657	1,04223
X2	40	1,05	3,24	1,5123	,69948
X3	40	-1,00	2,61	,4774	,91669
X4	40	-,70	1,57	,4051	,41672
X5	40	-1,10	2,19	,2636	,89702
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Keterangan:

N : Jumlah Data

Minimum : Nilai Terkecil Variabel

Maximum : Nilai Terbesar Variabel

Mean : Nilai Rata-Rata Variabel


S.Deviation : Ukuran Dispersi atau Penyebaran Data

2. Uji Normalitas

Menurut Imam (2011: 163) Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (*normal P-P plot*) dan uji histogram. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas dengan analisis grafik *normal P-P plot* yaitu:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.


Gambar IV.2
Hasil output SPSS
Uji Normalitas (*normal P-P plot*)



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan gambar IV.2 dapat disimpulkan bahwa grafik *normal P-P plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal dan layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas serta pada grafik histogram didapatkan garis kurva yang normal yang juga menunjukkan data yang diteliti diatas telah terdistribusi normal dan layak di pakai. Hasil uji histogram dapat dilihat pada gambar IV.3 berikut:

Gambar IV.3
Hasil output SPSS
Uji Histogram



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data, diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang terbebas dari autokorelasi, multikolonieritas dan heteroskedasitas. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

a. Uji Autokorelasi

Menurut Imam (2011: 110), uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test).

- a) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Uji *Durbin Watson* dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS

21 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.2
Hasil Ouput SPSS
Uji Autokorelasi (*Durbin Watson*)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,839 ^a	,704	,661	,29573	,724

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV. 2 diketahui nilai DW yaitu 0,724, dimana nilai tersebut berada diantara -2 dan 2, maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.


b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *scatterplot* yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *scatterplot* yaitu:

- a. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut:

Gambar IV.4
Hasil *Output* SPSS
Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan gambar IV.4 dapat prediksi variabel dependen dengan residualnya dipenden hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang independen dari model yang ada. Akibat adanya multikolinearitas ini koefisien regresi tidak tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Batas dari *tolerance value* $> 0,1$ atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.3
Hasil Pengujian Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	9,653	,688		14,023	,000		
	X1	,284	,050	,584	5,659	,000	,818	1,222
	X2	-,576	,133	-,794	-4,324	,000	,258	3,878
	X3	,433	,085	,781	5,076	,000	,367	2,723
	X4	-,194	,117	-,159	-1,659	,106	,944	1,059
	X5	,082	,087	,144	,933	,357	,365	2,739

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV. 3 dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk variabel dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, *dept to equity ratio*, *retrun on assets* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF untuk variabel dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, *dept to equity ratio*, *retrun on assets* lebih kecil dari 10,00, maka dapat disimpulkan tidak terjadi persoalan multikolonieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

4. Analisis Regresi Berganda

Analisis linier berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel independen terhadap variabel dependen atas perubahan dari setiap peningkatan atau penurunan variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen. Hasil perhitungan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 21 dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini:

Tabel IV.4
Hasil Pengujian Regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	9,653	,688		
X1	,284	,050	,584	5,659	,000
X2	-,576	,133	-,794	-4,324	,000
X3	,433	,085	,781	5,076	,000
X4	-,194	,117	-,159	-1,659	,106
X5	,082	,087	,144	,933	,357

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.6 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 9,653 + 0,284X_1 - 0,576X_2 + 0,433X_3 - 0,194X_4 + 0,082X_5 + e$$

- Nilai konstanta sebesar 12,685 (positif), artinya apabila variabel Dana Pihak Ketiga, *Capital adequacy rasio*, *non performing financing*, *Dept to equity rasio*, *Retrun on assets* nilainya adalah 0, maka jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar 9,653.
- Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah*
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien variabel dana pihak ketiga (X_1) sebesar 0,284. Artinya jika variabel dana pihak ketiga dinaikkan 1%, maka akan mengakibatkan adanya kenaikan pembiayaan *murabahah* sebesar 0,284. Koefisien bernilai positif, maka terjadi hubungan positif antara variabel dana pihak ketiga (X_1) terhadap pembiayaan *murabahah* (Y). Semakin

besar dana pihak ketiga, maka semakin besar pula pembiayaan *murabahah*.

c. Pengaruh *Capital adequacy rasio* terhadap pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien variabel *Capital adequacy rasio* (X_2) sebesar -0,576. Artinya jika variabel *Capital adequacy rasio* diturunkan 1%, maka akan mengakibatkan adanya penurunan pembiayaan *murabahah* sebesar -0,576. Koefisien bernilai negatif, maka terjadi hubungan negatif antara variabel *Capital adequacy rasio* (X_2) terhadap pembiayaan *murabahah* (Y). Semakin menurun *Capital adequacy rasio*, maka semakin menurun pula pembiayaan *murabahah*.

d. Pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan

murabahah Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien variabel *non performing financing* (X_3) sebesar 0,433. Artinya jika variabel *non performing financing* dinaikkan 1%, maka akan mengakibatkan adanya kenaikan pembiayaan *murabahah* sebesar 0,433. Koefisien bernilai positif, maka terjadi hubungan positif antara variabel *non performing financing* (X_3) terhadap pembiayaan *murabahah* (Y). Semakin besar *non performing financing*, maka semakin besar pula pembiayaan *murabahah*.

e. Pengaruh *Dept to equity rasio* terhadap pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien variabel *Dept to equity rasio* (X_4) sebesar - 0,194. Artinya

jika variabel *Dept to equity rasio* diturunkan 1%, maka akan mengakibatkan adanya penurunan pembiayaan *murabahah* sebesar $-0,194$. Koefisien bernilai negatif, maka terjadi hubungan negatif antara variabel *Dept to equity rasio* (X_4) terhadap pembiayaan *murabahah* (Y). Semakin menurun *Dept to equity rasio*, maka semakin menurun pula pembiayaan *murabahah*.

- f. Pengaruh *Retrun on assets* terhadap pembiayaan *murabahah*
 Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien variabel *Retrun on assets* (X_5) sebesar $0,082$. Artinya jika variabel *Retrun on assets* dinaikkan 1%, maka akan mengakibatkan adanya kenaikan pembiayaan *murabahah* sebesar $0,082$. Koefisien bernilai positif, maka terjadi hubungan positif antara variabel *Retrun on assets* (X_5) terhadap pembiayaan *murabahah* (Y). Semakin besar *Retrun on assets*, maka semakin besar pula pembiayaan *murabahah*.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Banyak penelitian yang menganjurkan menggunakan nilai *adjusted R square* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. *Adjusted R square* sebagai syarat dilakukannya uji-F dan Uji-t. *Adjusted R²* menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel IV. 5.

Tabel IV.5
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,839 ^a	,704	,661	,29573

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Hasil koefisien determinasi *Adjusted R Square* diperoleh nilai sebesar 0,661 atau 66,1%. Artinya bahwa 66,1% jumlah pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh variabel independen dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, *Debt to equity ratio*, *Return on assets*. Sedangkan sisanya 33,9% pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh independen lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, misalnya *financing to deposit ratio (FDR)*, *current ratio (CR)*, *Return on Equity (ROE)*, dan Margin *Murabahah*.

6. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi (α) dengan tingkat kesalahan (α) = 5%, apabila tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 maka variabel dependennya. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini:

a. Pengujian Hipotesis secara bersama (uji F)

Pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, *debt to equity ratio*, *return*

on assets secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, maka hasilnya diuji dengan menggunakan *Analysis of Varians* (ANOVA). Hasil perhitungan untuk pengujian yang diolah menggunakan SPSS versi 21, dapat dilihat pada tabel IV.6

Tabel IV. 6
Hasil uji hipotesis secara bersama (uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7,080	5	1,416	16,191	,000 ^b
Residual	2,974	34	,087		
Total	10,054	39			

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Hasil uji F pada tabel IV.6 diketahui nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan nilai untuk variabel independen dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, *dept to equity ratio*, *retrun on assets* sebesar $16,191 > 2,49$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

b. Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara individual variabel independen (dana piha ketiga, *capital adequacy rasio*, *non performing financing*, *dept to equity rasio*, dan *retrun on assets* terhadap variabel dependen (pembiayaan *murabahah*). Hasil pengujian tersebut dapat di lihat pada tabel IV.7.

Tabel IV.7
Hasil uji parsial (uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,653	,688		14,023	,000
X1	,284	,050	,584	5,659	,000
X2	-,576	,133	-,794	-4,324	,000
X3	,433	,085	,781	5,076	,000
X4	-,194	,117	-,159	-1,659	,106
X5	,082	,087	,144	,933	,357

Sumber: Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.7 hasil hipotesis diketahui t_{hitung} untuk Dana pihak ketiga sebesar 5,659 dengan signifikan 0,000. t_{hitung} untuk *capital adequacy ratio* sebesar -4,324 dengan signifikan 0,000, t_{hitung} untuk *non performing financing* sebesar 5,076 dengan signifikan 0,000, t_{hitung} untuk *debt to equity ratio* sebesar -1,659 dengan signifikan 0,106, t_{hitung} untuk *return on assets* 0,933 dengan signifikan 0,357.

1) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X_1) Secara Parsial Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel Dana Pihak Ketiga (X_1) sebesar 5,659, sedangkan nilai t_{tabel} dengan α 0,05 (5%) serta derajat bebas (db) = $n-2$ ($40-2$) = 38 adalah sebesar 1,68595. Jadi dapat disimpulkan bahwa $H_{02.1}$ ditolak dan $H_{a2.1}$ diterima karena nilai t_{hitung} $5,659 > t_{tabel}$ 1,68595. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel Dana Pihak Ketiga (X_1) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif

terhadap variabel Pembiayaan *murabahah* (Y). Hal ini digambarkan dengan diterimanya $H_{a2.1}$ dan ditolaknya $H_{02.1}$ serta nilai signifikansi X_1 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

2) Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (X_2) secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel *Capital Adequacy Ratio* (X_2) sebesar -4,324, sedangkan nilai t_{tabel} dengan α 0,05 (5%) serta derajat bebas (db) = $n-2$ ($40-2$) = 38 adalah sebesar 1,68595. Jadi dapat disimpulkan bahwa $H_{02.2}$ diterima dan $H_{a2.2}$ ditolak karena nilai t_{hitung} $-4,324 < t_{tabel}$ 1,68595. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel *Capital Adequacy Ratio* (X_2) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap variabel Pembiayaan *murabahah* (Y). Hal ini digambarkan dengan ditolak $H_{a2.2}$ dan diterima $H_{02.2}$ serta nilai signifikansi X_2 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

3) Pengaruh *Non Performing Financing* (X_3) Secara Parsial Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel *Non Performing Financing* (X_3) sebesar 5,076, sedangkan nilai t_{tabel} dengan α 0,05 (5%) serta derajat bebas (db) = $n-2$ ($40-2$) = 38 adalah sebesar 1,68595. Jadi dapat disimpulkan bahwa $H_{02.3}$ ditolak dan $H_{a2.3}$ diterima karena nilai t_{hitung} 5,076 > t_{tabel} 1,68595. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel *Non Performing Financing* (X_3) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap variabel Pembiayaan *murabahah* (Y). Hal ini digambarkan dengan diterimanya $H_{a2.3}$ dan ditolaknya $H_{02.3}$ serta nilai signifikansi X_3 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

4) Pengaruh *Dept To Equity Rasio* (X_4) secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel *Dept To Equity Rasio* (X_4) sebesar -1,659, sedangkan nilai t_{tabel} dengan α 0,05 (5%) serta derajat bebas (db) = $n-2$ ($40-2$) = 38 adalah sebesar 1,68595. Jadi dapat disimpulkan bahwa $H_{02.4}$ diterima dan $H_{a2.4}$ ditolak karena nilai t_{hitung} -1,659 < t_{tabel} 1,68595. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel *Dept To Equity Rasio* (X_4) menunjukkan bahwa variabel tersebut

berpengaruh negatif terhadap variabel Pembiayaan *murabahah* (Y). Hal ini digambarkan dengan ditolak $H_{a2.4}$ dan diterima $H_{02.4}$ serta nilai signifikansi X_4 0,106 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Dept To Equity Rasio* berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

5) Pengaruh *Retrun On Assets* (X_5) secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel *Retrun On Assets* (X_5) sebesar 0,933, sedangkan nilai t_{tabel} dengan α 0,05 (5%) serta derajat bebas (db) = $n-2$ (40-2) = 38 adalah sebesar 1,68595. Jadi dapat disimpulkan bahwa $H_{02.5}$ diterima dan $H_{a2.5}$ ditolak karena nilai t_{hitung} 0,933 < t_{tabel} 1,68595. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel *Retrun On Assets* (X_5) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap variabel Pembiayaan *murabahah* (Y). Hal ini digambarkan dengan ditolak $H_{a2.5}$ dan diterima $H_{02.5}$ serta nilai signifikansi X_5 0,357 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Retrun On Assets* berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Uji Hipotesis Dana Pihak Ketiga (X_1) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

H_1 = Terdapat Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga signifikan memengaruhi pembiayaan *murabahah*, dimana dana merupakan masalah utama bagi bank termasuk bank syariah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Fika (2015) bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Tanpa dana yang mencukupi bank tidak dapat melakukan aktivitasnya atau bahkan tidak berfungsi sama-sekali. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat yang merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Jika DPK yang dimiliki oleh bank bertambah, maka anggaran biaya bank juga akan bertambah. Dana tersebut akan dialokasikan oleh bank dengan berbagai bentuk penyaluran termasuk untuk pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan simpanan dana nasabah di bank syariah kemungkinan besar akan disalurkan untuk pembiayaan *Murabahah*. Pada saat ini, pembiayaan dengan akad *Murabahah* masih memiliki porsi terbesar dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Hal ini disebabkan karena *margin Murabahah* ditetapkan diawal akad sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan dan menjauhkan dari risiko ketidakpastian

yang dapat terjadi pada jenis pembiayaan lain seperti dalam pembiayaan dengan sistem Bagi Hasil. Menurut Herni dan Miftahurrohman (2016) Teori mengatakan bahwa semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut termasuk pembiayaan *murabahah*

2. Uji Hipotesis *Capital Adequacy Rasio* (X_2) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

H_2 = Terdapat Pengaruh *Capital Adequacy Rasio* terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Rasio* tidak signifikan memengaruhi pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Listin dan Rohmawati (2014) bahwa variabel *Capital Adequacy Rasio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Artinya, setiap kenaikan CAR bank umum syariah menyebabkan penurunan volume pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya pembiayaan yang diberikan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teoritis yang dibangun, dimana CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Menurut Lisitin dan Rohmawati (2014) Tidak berpengaruhnya CAR ini menunjukkan bahwa secara karakter pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia umumnya sangat berhati-hati dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan dari aktiva. Sebagaimana kita ketahui bahwa CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva yang mengandung resiko (kredit, penyertaan modal, surat berharga, penempatan pada bank lain, pembiayaan yang disalurkan, aktiva tetap, inventaris dan lain-lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri. Artinya ketika bank mengalokasikan modalnya lebih banyak untuk melindungi aktiva yang mengandung resiko maka porsi untuk pembiayaan akan menurun, dan sebaliknya ketika cadangan untuk ATMR nya tidak terlalu banyak maka porsi yang digunakan pembiayaan akan banyak.

3. Uji Hipotesis *Non Performing Financing* (X_3) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

H_3 = Terdapat Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* signifikan memengaruhi pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Mustika dan Ozni (2011), artinya secara umum dapat dijelaskan karena, semakin besar nilai NPF akan mengakibatkan penurunan pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia sehingga bank akan lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan dengan mengurangi pembiayaan *murabahah*.

Menurut Agustina dan Zulfikar (2014) Peningkatan *non performing financing* akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk di dalamnya pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fika (2015) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*, artinya bahwa *Non Performing Financing* yang kecil akan meningkatkan pembiayaan *Murabahah*. Hal ini berarti bahwa ketatnya pengendalian *Non Performing Financing* yang dilakukan oleh manajemen bank dengan melakukan seleksi ketat terhadap setiap pengajuan pembiayaan tidak membuat nasabah terganggu. Bank syariah juga mampu mengendalikan manajemen resiko terhadap setiap penyaluran pembiayaan.

4. Uji Hipotesis *Dept To Equity Rasio* (X_4) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

H4 = Terdapat Pengaruh *Dept To Equity Rasio* terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Dept To Equity Rasio* tidak signifikan memengaruhi pembiayaan *murabahah*. Hasil

penelitian ini konsisten dengan penelitian Prastanto (2014) bahwa variabel *Debt To Equity Rasio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Menurut Prastanto (2013) teori menyatakan bahwa semakin tinggi nilai DER maka akan menyebabkan nilai pembiayaan *murabahah* menjadi turun.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Maswar (2015) DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Menurut Ahmad dan Maswar (2015) *Debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan akan meningkatkan pertumbuhan laba bank umum syariah dan unit usaha syariah semakin baik. Menurut Hanafi (2008) penggunaan hutang (DER) yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, di lain pihak, hutang (DER) yang tinggi juga meningkatkan resiko. Jika pembiayaan *murabahah* tinggi maka bank umum syariah dan unit usaha syariah bisa memperoleh keuntungan yang tinggi namun sebaliknya jika pembiayaan *murabahah* turun bank umum syariah dan unit usaha syariah terpaksa bisa mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang harus dibayarkan.

Menurut Hanafi dalam Ahmad dan Maswar (2015) penggunaan hutang (DER) yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, di lain pihak,

hutang (DER) yang tinggi juga meningkatkan resiko. Jika pembiayaan *murabahah* tinggi maka pihak bank bisa memperoleh keuntungan yang tinggi namun sebaliknya jika pembiayaan *murabahah* turun pihak bank terpaksa bisa mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang harus dibayarkan.

5. Uji Hipotesis *Retrun on Assets* (X_5) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y)

H_5 = Terdapat Pengaruh *Retrun on Assets* terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Retrun on Assets* tidak signifikan memengaruhi pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Ahmad dan Maswar (2015) dimana variabel *Retrun on Assets* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, karena *return on assets* suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Menurut Ahmad dan Maswar (2015), Semakin besar tingkat keuntungan *return on assets* yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan. Selain itu semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya. Penyebab ketidak sesuaian hasil terhadap hipotesis ini adalah karena penggunaan data yang berasal dari 8 bank

umum syariah yang baru beroperasi, sehingga memungkinkan perbedaan perolehan keuntungan ROA yang tidak hanya berfokus untuk menginvestasikan keuntungannya pada pembiayaan *murabahah* dan pihak manajemen yang tidak terlalu berfokus terhadap profitabilitas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa *capital adequacy rasio* (CAR), *debt to equity rasio* (DER) serta *retrun on assets* (ROA) tidak memengaruhi signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF) memengaruhi signifikan terhadap praktik pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan untuk saran. Bagi masyarakat sebaiknya tidak hanya melihat faktor keuntungan semata, akan tetapi harus didasari dengan ketentuan agama. Persepsi masyarakat yang hendak mengajukan pembiayaan harus dapat diubah tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Bagi bank syariah Diharapkan agar pihak manajemen bank umum syariah lebih meningkatkan jumlah DPK yang dihimpun dari masyarakat, sehingga pembiayaan *Murabahah* juga dapat ditingkatkan. Diharapkan agar pihak manajemen bank umum syariah memperhatikan rasio NPF sebelum memberikan pembiayaan *murabahah* dan memiliki manajemen perkreditan yang baik untuk melakukan analisa pembiayaan lebih ketat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

- Adiwarman Karim, 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cetakan ke 10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustina. K dan Zulfikar, (2014), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, ISBN: 978-602-70429-2-6.
- Ahmad. S.Y. dan Masrwar.P.P, (2015), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Vol. 4 No. 8. (<https://ejournal.stiesia/jira/article/view/998>. Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Eka Raharjo. (2007). *Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*. Vol. 2 No. 1 ISSN: 1907-6304. <http://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/pena-fokus-vol-2-no-1-37-46.pdf>. Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Bank Indonesia. 2016. Statistik Perbankan Syariah Juni 2015. <http://www.bi.go.id>. Diakses pada 29 Oktober 2016.
- Bank Central Asia Syariah. 2015. <http://bcasyariah.co.id>. Diakses pada 29 Oktober 2015.
- Bank Bukopin Syariah 2015. www.bukopinsyariah.co.id. Diakses pada 29 Oktober 2016.
- Bank Negara Indonesia Syariah. 2015. [http://www. Bnisyariah .co.id](http://www.Bnisyariah.co.id). Diakses pada 29 Oktober 2015.
- Bank Mega Syariah Indonesia. 2015. <http://megasyariah.co.id>. Diakses pada 29 Oktober 2015.
- Bank Panin Syariah 2015. www.paninsyariah.co.id. Diakses pada 29 Oktober 2015.
- Bank Syariah Mandiri. 2015. <http://www.mandirisyariah.co.id>. Diakses pada 29 Oktober 2016.
- Bank Rakyat Indonesia Syariah. 2015. <http://www.brisyariah.co.id>. Diakses pada 29 Oktober 2015.
- Bank Muamalat Indonesia. 2015. <http://www.muamalatbank.com>. Diakses pada 29 Oktober 2015.

- Dendawijaya, L. 2009. *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia Bogor. Jakarta.
- Fika Azmi, 2015, *Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Vol. 34, No. 1. ISSN 2088-6594. Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Hanafi, M.M. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Herni. A. dan Miftahurrohman, 2016, *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Vol. 6 (1) P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/erticle/view/3119>. Diakses pada 27 Oktober 2016.
- <http://danifunny.blogspot.co.id/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html?m=1>. Diakses pada 1 November 2016
- Listin. W dan Rohmawati. K. (2014). *Pengaruh DPK, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Vol. 2 No. 4. <https://ejournal.unesa.ac.id/article/14520/56/article.pdf>. Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Mathius Tandiontong. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- M. Syafi'i Antonio, 2001. *Buku Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nurhayati, S dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Prastanto, (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Journal 2 (1). http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/aaaj/1179. Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Prof. Dr. Sugiono, 2013. *Buku Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R & D*. Cetaka ke 9. Bandung: Alfabeta.
- Slamet, R dan Agung Yulianto, (2014). *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. ISSN: 2252-6765. http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/aaaj/4208. Diakses pada 27 Oktober 2016.
- Sri Windarti. M dan Misbach. F. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Vol. 6 No. 1. ISSN:

24424439.<http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/64>. Diakses pada 27 Oktober 2016.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

Undang-undang No. 21 tahun 2008

V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

Wiroso, 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* Jakarta: PT Grasindo.

www.ojk.go.id



GALERI INVESTASI
BURSA EFEK INDONESIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Jln. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 – 513022 Fax. 0711 - 513078

Palembang, 28 Rabiul Akhir 1438 H
27 Januari 2017 M

Nomor : 33 /R-32/GI.BEI UMP/I/2017
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Riset**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi UMP
di-
Palembang

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Ba'da salam semoga Allah SWT selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, Amiin.

Kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang bahwa mahasiswa di bawah ini dengan:

Nama : Nova Cahyanti
NIM : 22 2013 271
Jurusan : Akuntansi

Telah melakukan pengambilan data di Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id dan diketahui oleh pojok Bursa Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat
Wasalamu'alaikum, wr, wb.

Mengetahui,
Ketua Galeri Investasi BEI UMP


Erva Saiful S.E., M.Si.
NIDN: 0225126801
GALERI INVESTASI BEI

Lampiran 1

Hasil Pengolahan Data

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	40	11,53	13,54	12,7304	,50773
X1	40	11,94	15,71	13,3657	1,04223
X2	40	1,05	3,24	1,5123	,69948
X3	40	-1,00	2,61	,4774	,91669
X4	40	-,70	1,57	,4051	,41672
X5	40	-1,10	2,19	,2636	,89702
Valid N (listwise)	40				

Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,839 ^a	,704	,661	,29573	,724

Pengujian Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	9,653	,688		14,023	,000		
	X1	,284	,050	,584	5,659	,000	,818	1,222
	X2	-,576	,133	-,794	-4,324	,000	,258	3,878
	X3	,433	,085	,781	5,076	,000	,367	2,723
	X4	-,194	,117	-,159	-1,659	,106	,944	1,059
	X5	,082	,087	,144	,933	,357	,365	2,739

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,653	,688		14,023	,000
X1	,284	,050	,584	5,659	,000
X2	-,576	,133	-,794	-4,324	,000
X3	,433	,085	,781	5,076	,000
X4	-,194	,117	-,159	-1,659	,106
X5	,082	,087	,144	,933	,357

Koefisien Determinasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,839 ^a	,704	,661	,29573


Uji F**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,080	5	1,416	16,191	,000 ^b
	Residual	2,974	34	,087		
	Total	10,054	39			


Uji t**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,653	,688		14,023	,000
X1	,284	,050	,584	5,659	,000
X2	-,576	,133	-,794	-4,324	,000
X3	,433	,085	,781	5,076	,000
X4	-,194	,117	-,159	-1,659	,106
X5	,082	,087	,144	,933	,357

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram



Nama Bank	Tahun	Pembiayaan Murabahah	DPK	Rasio CAR	Rasio NPF	Rasio DER	Rasio ROA
Bank BCA Syariah	2011	Rp 336.727.157.206	Rp 864.134.399.189	45,9	0,2	0,61	0,9
	2012	Rp 435.053.719.392	Rp 1.275.968.967.917	31,5	0,1	0,84	0,8
	2013	Rp 597.422.266.365	Rp 1.703.000.000.000	22,4	0,1	0,87	1
	2014	Rp 948.034.172.205	Rp 2.338.700.000.000	29,6	0,1	0,52	0,8
	2015	Rp 1.428.091.989.783	Rp 3.300.000.000.000	34,3	0,7	37	0,1
Bank Bukopin Syariah	2011	Rp 1.067.067.355.171	Rp 2.291.737.724.902	15,29	1,74	9,67	0,52
	2012	Rp 2.578.807.458.124	Rp 2.850.783.990.658	12,78	4,57	12,24	0,55
	2013	Rp 3.218.231.049.374	Rp 3.272.263.000.000	11,1	4,27	13,84	0,69
	2014	Rp 2.202.580.531.153	Rp 3.272.263.000.000	15,85	4,07	1,65	0,27
	2015	Rp 2.188.487.676.996	Rp 4.756.303.000.000	16,31	2,74	1,38	0,79
BNI Syariah	2011	Rp 3.099.040.000.000	Rp 1.112.740.000.000	20,67	2,42	1,2	1,29
	2012	Rp 4.734.352.000.000	Rp 8.980.036.000.000	14,22	1,42	1,84	1,48
	2013	Rp 7.969.128.000.000	Rp 11.488.209.000.000	16,54	1,13	2,94	1,37
	2014	Rp 11.292.122.000.000	Rp 16.246.405.000.000	18,76	1,04	1,58	1,27
	2015	Rp 13.218.300.000.000	Rp 19.322.756.000.000	18,16	1,46	1,49	1,43
Bank Mega Syariah	2011	Rp 3.337.997.140.000	Rp 4.933.556.000.000	12,03	3,03	4,17	1,58
	2012	Rp 5.233.839.144.000	Rp 7.108.754.000.000	13,51	2,67	3,41	3,81
	2013	Rp 6.714.437.813.000	Rp 7.736.248.000.000	12,99	2,98	0,2	2,33
	2014	Rp 5.183.515.388.000	Rp 5.881.057.000.000	19,26	3,89	1,64	0,29
	2015	Rp 4.009.341.566.000	Rp 4.354.546.000.000	18,74	4,26	1,06	0,3
Bank Pamin Syariah	2011	Rp 3.533.672.000.000	Rp 85.749.000.000.000	17,45	0,92	6,85	2,02
	2012	Rp 3.551.830.000.000	Rp 102.695.000.000.000	14,67	0,48	6,84	1,96
	2013	Rp 3.696.574.000.000	Rp 120.257.000.000.000	15,32	0,75	7,86	1,85
	2014	Rp 4.575.435.000.000	Rp 126.105.000.000.000	17,41	0,52	6,48	2,23
	2015	Rp 4.881.306.000.000	Rp 128.316.000.000.000	20,23	0,55	4,94	1,32
Bank Mandiri Syariah	2011	Rp 19.773.813.386.544	Rp 42.618.000.000.000	14,57	0,95	2,29	1,95
	2012	Rp 27.549.264.479.714	Rp 47.409.000.000.000	13,82	1,14	2,19	2,25
	2013	Rp 33.207.375.747.131	Rp 56.461.000.000.000	14,1	2,29	2,26	1,53
	2014	Rp 33.714.638.093.696	Rp 59.821.000.000.000	14,76	4,29	1,68	0,17
	2015	Rp 34.807.005.204.944	Rp 62.113.000.000.000	12,85	4,05	1,76	0,56
Bank BRI Syariah	2011	Rp 5.275.740.000.000	Rp 9.906.412.000.000	14,74	2,77	2,3	0,20
	2012	Rp 6.966.407.000.000	Rp 11.948.889.000.000	11,35	3,00	3,21	1,19
	2013	Rp 8.849.045.000.000	Rp 13.794.869.000.000	14,49	4,06	2,65	1,15
	2014	Rp 9.858.575.000.000	Rp 16.711.516.000.000	12,89	3,65	3,26	0,08
	2015	Rp 9.780.350.000.000	Rp 19.648.782.000.000	13,94	3,89	2,74	0,76
Bank Muamalat	2011	Rp 10.042.862.193.000	Rp 2.676.690.000.000.000	12,01	1,78	2,06	1,52
	2012	Rp 16.140.183.597.000	Rp 3.490.383.000.000.000	11,57	1,81	3,3	1,54
	2013	Rp 19.566.857.115.000	Rp 4.179.104.000.000.000	17,27	0,78	2,3	1,37
	2014	Rp 20.172.146.338.000	Rp 5.120.627.000.000.000	13,91	4,85	2,44	0,17
	2015	Rp 17.314.492.247.000	Rp 4.507.765.000.000.000	12,36	4,2	2,52	0,2

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Tolami

Sertifikat



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : NOVA CAHYANTI
NIM : 222013271
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (25) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

الأربعاء، 21 سبتمبر، 2016
an. Dekan



Widyadekan IX
[Signature]





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.cc.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Nova Cahyanti
 Place/Date of Birth : Indralaya, November 10th 1995
 Test Times Taken : +2
 Test Date : January, 17th 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 42
 Structure Grammar : 39
 Reading Comprehension : 41
 OVERALL SCORE : 406

No. 244/TEA FE/LB/UMP/III/2017

CERTIFICATE

Palembang, February, 01st 2017
 Chairperson of Language Institute



LEMBAGA BAHASA
 Chair: **Muhammad Ridwan NEM/NIDN. 1164932/0210098402**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

وَلِلّٰهِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
وَالْآخِرَاتِ وَالْأُولَىٰ

U M A

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XII/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : NOVA CAHYANTI
Nomor Pokok Mahasiswa : 222013271
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Tempat Tgl. Lahir : INDRALAYA, 10-11-1995

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : REJODADI
Kecamatan : SEMBAWA
Kota/Kabupaten : BANYUASIN
Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016
Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN. 743462/0230106301



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NOVA CAHYANTI	PEMBIMBING :
NIM : 222013271	KETUA : MIZAN, S.E., M.Si., Ak., CA
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA	

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	6/2 2017	Prab I s/2 IV	<i>[Signature]</i>		Populasi & sampel hrs jelas masang!
2.					
3.					
4.	7/2 2017	Prab I s/2 IV	<i>[Signature]</i>		Perbaikan penulisan hasil penelitian.
5.					
6.					
7.	8/2 2017	Prab I s/2 IV	<i>[Signature]</i>		perbaikan lagi penulisan hasil penelitian.
8.					
9.					
10.	9/2 2017	Prab I s/2 V	<i>[Signature]</i>		perbaikan resume smau!
11.					
12.					
13.	10/2 2017	Skripsi	<i>[Signature]</i>		10/2/2017
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /
an Dekan
Program Studi
<i>[Signature]</i>
BETRI SIRAJUDDIN, S.E., Ak., M.Si., CA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

	INSTITUSI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG	Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Alred /T/ 2014 (B)
PROFESI : MANAJEMEN	PROGRAM STUDI : STUDI MANAJEMEN (S1)	Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Alred /T/ 2014 (B)
PROFESI : AKUNTANSI	PROGRAM STUDI : STUDI AKUNTANSI (S1)	Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Alred /T/ 2015 (B)
PROFESI : PEMASARAN	PROGRAM STUDI : STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)	Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Alred /T/ 2015 (B)

Jalan : Jl. Bukit Firdaus No. 100, Palembang 30132
 Email : febumplg@um-palembang.ac.id
 Telp. : (0711) 511433 Faximile : (0711) 5118018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Februari 2017
 Waktu : 08.00 – 12.00 WIB
 Nama : Nova Cahyanti
 NIM : 22 2013 271
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Islam
 Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Rasio*, *Non Performing Financing*, *Debt to Equity Rasio*, dan *Return On Asset* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

**TELAH DI PERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
 PEMBIMBING SKRIPSI KEMUDIAN DI PERKENANKAN
 UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA	Pembimbing	10/3/2017	
2	H.M Basyaruddin R, S.E.,Ak.,M.Si.,CA	Ketua Penguji	10/3/2017	
3	Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA	Penguji 1	10/3/2017	
4	Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si	Penguji 2	7/3/2017	

Palembang, Maret 2017



Dekan
 u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA

NIDN/NBM: 0216106902/944806

BIODATA PENULIS

Nama : Nova Cahyanti
NIM : 222013271
Tempat, Tanggal Lahir : Indralaya, 10 November 1995
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Komplek Permata Indralaya Blok D 10 No. 05 Kec.
Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir
No. Handphone : 082175966738
Email : Nova.Cahyanti@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Sunaryo
Ibu : Tiarma Manurung
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : PNS
Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Komplek Permata Indralaya Blok D 10 No. 05 Kec.
Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir

Palembang, Maret 2017
Penulis


Nova Cahyanti